

## PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DANA PENANGANAN PANDEMI COVID-19

19

Venti Eka Satya

### Abstrak

*Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah banyak memakan korban dan menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian dan keuangan negara. Sampai saat ini pemerintah telah mengalokasikan dana yang berasal dari APBN sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19. Secara internal, pengawasan pengelolaan dana penanganan Covid-19 dilakukan oleh BPKP serta aparat pengawasan internal pemerintah. Selanjutnya, secara eksternal pemeriksaan dilakukan oleh BPK sesuai dengan prosedur audit yang berlaku. Tulisan ini mengkaji bagaimana pemeriksaan pengelolaan anggaran pandemi Covid-19 tahun 2020 yang akan dilakukan oleh BPK. Untuk menjawab permintaan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, BPK berencana melakukan audit terhadap dana penanganan Covid-19 pada awal Semester II Tahun 2020. Jenis pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK adalah PDDT (Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu). Akan tetapi berdasarkan strategi audit yang diungkap BPK, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya pemeriksaan keuangan maupun kinerja.*

### Pendahuluan

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang masif di sebagian besar negara di dunia tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit akan tetapi juga berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan keuangan negara. Dalam menanggulangi hal ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Undang-undang ini telah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



Sampai saat ini pemerintah telah mengalokasikan dana yang berasal dari APBN sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan Pandemi Covid-19. Dana tersebut mengalami peningkatan sebesar 71,61% dari anggaran awal, yakni Rp405,1 triliun (cnnindonesia.com, 19 Juni 2020). Dana penanganan Covid-19 sudah tentu sangat membebani keuangan negara, tidak hanya pengeluaran negara yang mengalami peningkatan, akan tetapi pendapatan negara juga menurun. Akibatnya pelebaran defisit anggaran tidak dapat dihindari dan utang negara meningkat drastis.

Pengelolaan dana yang tidak sedikit ini perlu diawasi dengan baik agar efektif dan tepat sasaran. Pengawasan dan pengendalian dalam penyaluran atau penggunaan dana tersebut dilakukan oleh pengawas internal pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antarkedua lembaga ini, diharapkan pengelolaan dan penggunaan dana tersebut bisa transparan dan akuntabel.

DPR mendorong BPK untuk secepatnya melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Dana Penanganan Covid-19 agar penyalahgunaan atau penyelewengan dana dapat dideteksi sedini mungkin. Dengan demikian kerugian yang akan dialami negara akibat penyalahgunaan dana ini dapat diantisipasi dengan cepat. Pernyataan Presiden terkait korupsi dana penanganan Covid-19 juga

merupakan sinyal bagi BPK untuk melakukan audit. Tidak hanya pemerintah, permintaan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dana Covid-19 juga muncul dari masyarakat. BPK berencana memeriksa anggaran penanganan pandemi Covid-19, termasuk bantuan sosial (bansos) pada bulan Juli 2020, untuk menjawab permintaan dari berbagai kalangan kepada lembaga tersebut (cnnindonesia.com, 15 Juni 2020). Tulisan ini akan membahas bagaimana BPK melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana Covid-19.

### **Anggaran Penanganan Covid-19**

Dalam masa pandemi ini anggaran negara diprioritaskan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat rentan serta perlindungan terhadap dunia usaha. APBN difokuskan untuk pemeriksaan korban pandemi, peningkatan kapasitas rumah sakit, serta ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan.

Pada bulan Maret 2020 pemerintah telah menganggarkan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun yang dialokasikan untuk: a) Bidang kesehatan Rp75 triliun, b) Perluasan Jaring Pengaman Sosial Rp110 triliun; c) Dukungan industri (insentif perpajakan dan stimulus KUR) Rp70,1 triliun; serta d) Pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun (kemenkeu.go.id, 7 Juli 2020).

Pada bulan Juni 2020, pemerintah telah menambah anggaran penanganan Covid-19 menjadi Rp677 triliun, dan

selanjutnya dinaikkan lagi menjadi Rp695,2 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan kepada seluruh sektor yang terdampak penyebaran Covid-19. Jika dirinci, pemerintah akan menggunakannya untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,5 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah Rp106,11 triliun. Peningkatan jumlah anggaran ini akan berdampak pada penambahan belanja pemerintah tahun 2020 dan defisit APBN (kemenkeu.go.id, 7 Juli 2020).

Target defisit APBN 2020 melebar dari 1,76% menjadi 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu belanja negara naik dari Rp2.540,4 triliun menjadi Rp2.739,2 triliun. Rinciannya, belanja pusat naik dari Rp1.851,1 triliun menjadi Rp1.959,4 triliun dan transfer ke daerah dana desa (TKDD) naik dari Rp760,7 triliun menjadi Rp762,2 triliun. Sementara itu, pendapatan negara diprediksi turun dari Rp1.760,9 triliun menjadi Rp1.691,6 triliun karena perluasan insentif perpajakan dari pemerintah. Sementara pendapatan perpajakan turun dari Rp1.462,6 triliun menjadi Rp1404,5 dan PNBPNP Rp297,8 triliun turun menjadi Rp286,6 triliun (Lampiran I Perpres Nomor 72 Tahun 2020).

Selama menghadapi pandemi Covid-19 ini, utang pemerintah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan pendapatan negara mengalami penurunan sebesar 21,1%, yang semula diasumsikan sebesar

Rp2.233,2 triliun turun menjadi Rp1.760,88 triliun. Sedangkan pengeluaran negara mengalami peningkatan sebesar 2,88%, yang semula dianggarkan sebesar Rp2.540,4 triliun, naik menjadi Rp2.613,81 triliun. Dana yang dialokasikan pemerintah ini tidak sedikit dan merupakan dana berbiaya tinggi, karena dibiayai dengan utang. Untuk itu penggunaannya harus diawasi dan dievaluasi dengan ketat oleh institusi yang berwenang agar efektif, efisien, dan tepat sasaran.

### **Pemeriksaan Pengelolaan Dana Penanganan Covid-19**

Kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 telah memberikan kewenangan sangat luas kepada Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) serta lembaga terkait lainnya untuk mengambil langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang pengelolaan keuangan negara untuk penanganan pandemi. Akan tetapi kewenangan pengelolaan keuangan yang luas ini bukannya tanpa batas dan kendali karena harus dipertanggungjawabkan sebagaimana penggunaan keuangan negara lainnya.

Anggota BPK Harry Azhar Azis menyatakan, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 disebutkan bahwa anggota KSSK dan pejabat terkait pelaksana undang-undang ini tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata, penggunaan keuangan negara di dalamnya tetap harus diaudit. Bila ternyata ditemukan kerugian negara dalam hasil pemeriksaan tersebut maka harus ditindaklanjuti

(cnnindonesia.com, 15 Juni 2020). Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Secara internal, pengawasan pengelolaan dana penanganan Covid-19 dilakukan oleh BPKP serta aparat pengawasan internal pemerintah. Pengawasan ini yang seharusnya dioptimalkan sebagai upaya pencegahan penyelewengan atau penyalahgunaan penggunaan anggaran pemerintah. Secara eksternal pemeriksaan dilakukan oleh BPK sesuai dengan prosedur audit yang berlaku. BPK berhak menyatakan temuan jika didapati kerugian negara dalam pemeriksaan tersebut. BPK akan menyusun berbagai strategi dan operasional berdasarkan *track record*, kemudian model keuangan dan model kepatuhan yang cukup untuk kondisi *force majeure* pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan audit.

Jenis pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT (Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu). Jenis pemeriksaan ini ditentukan oleh tujuan pemeriksaannya. PDTT merupakan pemeriksaan investigatif dan kepatuhan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Pemeriksaan kepatuhan yang dimaksudkan di sini adalah pemeriksaan atas kepatuhan yang berdiri sendiri (Kariningsih, 2015: 84).

Pemeriksaan yang akan dilakukan BPK melingkupi delapan

strategi utama. *Pertama*, BPK akan melakukan pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh. Pemeriksaan ini akan dilakukan melalui tiga jenis pemeriksaan yakni keuangan, kinerja, dan PDTT terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan Covid-19. *Kedua*, BPK akan melakukan pemeriksaan dengan cakupan terkait *refocusing* dan realokasi anggaran Covid-19. Pemeriksaan juga berlaku untuk tambahan belanja pemerintah pusat dan daerah serta skema program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pemeriksaan yang dilakukan akan mencakup juga tambahan belanja dan kebijakan pelebaran defisit anggaran (news.ddtc.co.id, 31 Mei 2020).

*Ketiga*, observasi terstruktur atas perkembangan kebijakan pemerintah dan implementasinya. *Keempat*, melakukan kajian komprehensif dengan fokus kepada identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko keuangan negara dalam penanganan Covid-19. *Kelima*, BPK akan memeriksa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

*Keenam*, BPK membuka opsi untuk melaksanakan pemeriksaan interim pada Semester II/2020 yang fokus kepada audit atas pergeseran dana APBN/APBD 2020 yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

*Ketujuh*, BPK akan melakukan pemeriksaan kinerja dan PDDT sebagai bagian dari pemeriksaan menyeluruh atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penanganan pandemi Covid-19. *Kedelapan*, BPK dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menyusun strategi pemeriksaan dengan menentukan area kunci dan kriteria pemeriksaan yang akan dilakukan.

BPK akan mulai melakukan PDDT atas penggunaan dana penanganan Covid-19 pada Semester II Tahun 2020, tepatnya pada bulan Juli. Pemeriksaan yang akan dilakukan masih bersifat *ad hoc* atau sepihak, dan hanya pada beberapa sektor atau belum menyeluruh (money.kompas.com, 3 Juli 2020).

Kesimpulan hasil pemeriksaan PDDT ini sangat tergantung pada kedalaman dan luas lingkup audit BPK. Lingkup audit ini ditentukan oleh hasil penilaian BPK terhadap risiko pengendalian intern *auditee*. Melalui audit PDDT, BPK akan melakukan pemeriksaan mendalam dan investigatif terhadap satu permasalahan tertentu. Namun demikian, berdasarkan strategi yang diungkap BPK di atas, tidak menutup kemungkinan bagi BPK untuk melakukan audit keuangan maupun kinerja terhadap pengelolaan dana penanganan Covid-19 ini.

### **Penutup**

Sampai akhir Juni 2020 pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan Pandemi Covid-19. Dana tersebut mengalami peningkatan sebesar 71,61% dari anggaran awalnya yang

ditetapkan pemerintah pada bulan Maret 2020. Sebagai bagian dari keuangan negara, pengeloan Dana Penanganan Covid-19 harus diawasi dan diperiksa oleh lembaga berwenang, dalam hal ini BPKP sebagai auditor internal negara dan BPK sebagai auditor eksternal.

BPK akan mulai melakukan pemeriksaan PDDT atas penggunaan dana penanganan Covid-19 pada Semester II Tahun 2020, tepatnya pada bulan Juli. Hasil dari pemeriksaan tersebut tentunya akan diserahkan kepada DPR. Hasil pemeriksaan ini sangat penting untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang. Terkait pemeriksaan ini, DPR telah memberikan dukungan penuh terhadap BPK untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dana penanganan Covid-19. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran tersebut telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Referensi**

“BPK Audit Anggaran Penanganan Covid-19 Juli Mendatang”, 15 Juni 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200615172430-532-513542/bpk-audit-anggaran-penanganan-covid-19-juli-mendatang>, diakses 5 juli 2020.

“Ini Delapan Strategi BPK Audit Anggaran Penanganan Covid-19”, 31 Mei 2020, <https://news.ddtc.co.id/ini-delapan-strategi-bpk-audit-anggaran-penanganan-covid-19--21213>, diakses 8 Juli 2020.

- Kariningsih, Sri C. dkk. 2015. "Kesimpulan Audit Dalam Pemeriksaan Kepatuhan Yang Berdiri Sendiri", *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, Vol. 1, No. 1, Juli 2015: 83-94.
- "Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19 Diawasi Ketat BPKP dan BPK", 3 Juli 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/07/03/165445526/penggunaan-anggaran-penanganan-covid-19-diawasi-ketat-bpkp-dan-bpk>, diakses 8 Juli 2020.
- "Pernyataan Menteri Keuangan", <https://www.kemenkeu.go.id/covid19>, diakses 7 Juli 2020.
- "Sri Mulyani Sebut Dana Penanganan Corona Naik Jadi Rp905 T", 19 Juni 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200619172653-532-515291/sri-mulyani-sebut-dana-penanganan-corona-naik-jadi-rp905-t>, diakses 9 Juli 2020.



Venti Eka Satya  
[venti.eka@dpr.go.id](mailto:venti.eka@dpr.go.id)

Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak., menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi -Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, dan pendidikan S2 pada Jurusan Akuntansi -Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda dengan bidang kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Tahun 2013" (2014), "Analisis Kebijakan Pengelolaan Utang Negara: Manajemen Utang Pemerintah dan Permasalahannya" (2015), dan "Peran Akuntansi Forensik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (2015).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.